

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan

##### 1. Pengertian Penangkapan

Defnisi umum tentang penangkapan adalah tindakan penyidik dalam upaya untuk melakukan pengekangan sementara waktu demi kepentingan proses penyidikan. Penyidik dapat menangkap tersangka untuk tujuan penyelidikan jika ada bukti yang cukup. Polisi dapat melakukan penangkapan sebagai upaya paksa untuk menyelesaikan kasus yang ditangani. Untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat, tindakan ini menjadi salah satu alat penting dalam proses penegakan hukum.

Menurut ensiklopedia bahasa Indonesia Penangkapan adalah tindakan resmi untuk menangkap dan menahan seseorang untuk perlindungan atau pengendalian hukum, terutama ketika seseorang dicurigai atau terlihat melakukan kejahatan. Setelah ditahan, orang tersebut biasanya dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik atau penegak hukum dan dapat dilakukan proses penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>1</sup>

Arti penangkapan menurut ahli hukum bernama Achmad Sofian Penangkapana adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan yang menurut cara diatur dalam KUHAP. Penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan angka 20, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Dalam Keempat pasal ada 2 jenis penangkapan yaitu penangkapan biasa dan tertangkap tangan.”<sup>2</sup>

Alur penangkapan dimulai dengan imulai dengan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penegak hukum, seperti polisi, yang bertugas mengumpulkan bukti untuk menunjukkan adanya tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas akan memeriksa tempat kejadian secara menyeluruh untuk menemukan bukti fisik yang dapat mendukung kasus. Mereka juga akan meminta keterangan dari saksi lain yang mungkin mengetahui kejadian tersebut dan memiliki informasi yang relevan.

Apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana maka dilakukan Penangkapan ; Tersangka dapat ditangkap jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ada tindak pidana yang mungkin terjadi dan bahwa penahanan diperlukan.

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 20

<sup>2</sup> PENANGKAPAN DAN TERTANGKAP TANGAN Oleh AHMAD SOFIAN (September 2020)

Penangkapan dilakukan oleh penegak hukum untuk menjaga keamanan, mencegah tersangka melarikan diri, dan melindungi tersangka dari bahaya. Selain itu, proses penangkapan dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa hadir selama proses hukum dan bahwa mereka tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti yang mungkin ada. Selama penangkapan, hak-hak tersangka, seperti hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan hak untuk mendapatkan pengacara, harus dihormati sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Tersangka yang di tangkap kemudian akan ditahan selama 1x24 jam.

Penyidikan dimulai setelah penangkapan. Penyidik akan mewawancarai saksi dan tersangka secara menyeluruh, memeriksa bukti fisik, dan memeriksa semua dokumen atau data elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain itu, penyidik mungkin melakukan rekonstruksi kejadian di lokasi kejadian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah berkas perkara akan dibuat dari hasil penyidikan dan diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan.

## 2. Pengertian Penyidikan

Dari penjelasan di atas penangkapan merupakan proses dari tindakan penyidik dalam proses penyidikan untuk mengamankan tersangka, penyidikan sendiri memiliki arti Proses resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti polisi atau lembaga penegak hukum lainnya, untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang suatu kasus yang diduga melanggar hukum dikenal sebagai penyelidikan. Penyidikan biasanya melibatkan berbagai tindakan, seperti

pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, analisis forensik, dan interogasi terhadap tersangka, dengan tujuan mengungkap kebenaran, menentukan tanggung jawab, dan memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif. Untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan ketertiban hukum harus dijunjung tinggi selama proses ini.

Kata "penyidikan" berasal dari kata dasar "sidik", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Untuk menjelaskan lebih lanjut, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur hukum dengan cermat dan adil untuk memastikan bahwa bukti yang mereka kumpulkan adalah sah dan untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>3</sup>.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana

## 2. Pengertian penyelidikan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 2

Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Tujuan utama penyelidikan adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk memastikan bahwa ada dasar yang kuat untuk melanjutkan kasus ke tahap yang lebih mendalam, penyelidikan melibatkan pengumpulan informasi awal, pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan keterangan dari saksi-saksi.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelidikan (penelitian) adalah tentang suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, menemukan informasi baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini<sup>5</sup>

Menurut M. Yahya Harahap tahapan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan.

### 3, Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah ketika seseorang ditangkap dalam keadaan tertangkap basah, seperti mencuri, merampok, atau melakukan tindakan kriminal

---

<sup>4</sup> M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 5 KUHAP

lainnya, proses tertangkap tangan terjadi. Penangkapan tertangkap tangan memiliki kekuatan hukum karena bukti kejahatan langsung terlihat saat kejadian, memudahkan proses hukum dan memastikan bahwa pelaku diamankan segera dan tidak dapat melarikan diri atau menghilangkan bukti.

Tertangkap tangan menurut KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>6</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang dilarang oleh hukum, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarannya. Hukum menetapkan larangan-larangan tertentu, dan siapapun yang melanggar larangan tersebut berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang ditetapkan. Pidana yang diberlakukan bisa beragam, sesuai dengan keparahan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, tindak pidana menjadi sebuah istilah yang mencakup segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan konsekuensi hukum yang telah ditetapkan secara jelas.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 19, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Istilah "Tindak Pidana" berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti "Straf" dalam bahasa Belanda dan "Penalty" dalam bahasa Inggris, yang berarti "Hukuman." Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Namun, Vos berpendapat bahwa "Tindak Pidana" pada dasarnya adalah tindakan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, tindakan pada umumnya dilarang oleh ancaman pidana.<sup>7</sup>

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Secara lebih formal, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>8</sup>

Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut,

---

<sup>7</sup> Tri Andriaman, 2009. Hukum Pidana, Lampung:Universitas Lampung,hlm.15

<sup>8</sup> Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,

## C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### 1. Pengertian Obat

Obat adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi berbagai proses penting dalam kehidupan manusia, dan bahan-bahan ini digunakan dalam berbagai situasi medis. Perannya sangat kompleks, karena mencakup peran pencegahan, pengobatan, dan diagnostik, serta kemampuan untuk menyebabkan kondisi tertentu muncul. Obat digunakan dalam bidang medis untuk mencegah, mengobati, atau mendiagnosis berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Pengembangan obat memerlukan penelitian mendalam untuk memastikan bahwa obat itu aman, efektif, dan memenuhi peraturan yang berlaku. Ada obat sintetis dan alami, serta obat tradisional. Obat dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup manusia melalui integrasi ilmu farmasi, kedokteran, dan penelitian ilmiah.<sup>9</sup>

Obat adalah substansi atau kombinasi substansi, termasuk produk biologi, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau mempelajari sistem fisiologis atau kondisi patologi pada manusia untuk menentukan diagnosis, mencegah, menyembuhkan, pemulihan, meningkatkan kesehatan, dan kontrasepsi. Ini mencakup berbagai jenis obat, mulai dari produk biologis hingga senyawa kimia. Mengetahui respons tubuh terhadap zat tertentu, serta aspek keamanan dan efikasi pengobatan, sangat penting dalam penggunaan obat. Pengembangan obat memerlukan uji klinis dan riset mendalam untuk memastikan bahwa itu bermanfaat

---

<sup>9</sup> Wanda, L. P. (2021). Teori Tentang Pengetahuan Perespan Obat: Bahasa Indonesia. *Jurnal Medika Utama*, 2(04 Juli), 1036-1039.



bagi kesehatan manusia. Ini menjadi komponen penting dari perawatan kesehatan dan kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

Sesuai dengan isi pasal 435 undang-undang 17 tahun 2023 “ Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “ isi pasal ini dapat digunakan kepada tersangka di dalam kasus di atas namun karena kasus tersebut terjadi pada tahun 2019 maka tersangka kasus tersebut dikenakan pasal 196 Jo pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pengedaran obat dan makanan di Indonesia memiliki persyaratan ketat, termasuk bahwa setiap produk yang dimasukkan harus memiliki Izin Edar. Izin Edar adalah persetujuan registrasi yang menunjukkan bahwa suatu obat atau makanan telah melalui proses penilaian menyeluruh dan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efikasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Uji klinis, uji lab, dan uji laboratorium adalah semua langkah yang diperlukan Produk yang memiliki izin edar dianggap aman dan aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh orang Indonesia. Hal ini melindungi

---

<sup>10</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 1 ayat (9)

kesehatan pelanggan dan mengukuhkan kualitas produk di pasar obat dan makanan Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Narkotika

Narkotika biasanya didefinisikan sebagai obat atau zat yang dapat menyebabkan rasa atau nyeri hilang atau berkurang, serta menyebabkan ketergantungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang berfungsi untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.

Secara etimologis, istilah "narkotika" atau "narkotika" berasal dari kata Inggris "narkose" atau "narkosis", yang berarti "menidurkan dan pembiusan." Bahasa Yunani "narke" atau "narkam" berarti "terbius" sehingga Anda tidak merasakan apa-apa. Obat, biasanya disebut zat-zat, yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena cara mereka bekerja mempengaruhi struktur syaraf otak. Selain membius dan menurunkan kesadaran, narkotika juga dapat menyebabkan daya khayal atau halusinasi (ganja) atau daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>12</sup>

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

---

<sup>11</sup> Hijawati, Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Halaman 394-406

<sup>12</sup> Dr. Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat<sup>13</sup>

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika

#### D. Tinjauan Umum Tentang BNN

BNN, atau Badan Narkotika Nasional, adalah lembaga non-kementerian yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Tugas utamanya adalah mencegah dan memerangi penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, mengembangkan kebijakan nasional terkait narkotika, melakukan pemberantasan, dan menyediakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkob. Selain itu, BNN bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum di dalam dan luar negeri untuk menangani masalah narkoba lintas negara.

BNN adalah lembaga non-struktural yang didirikan oleh Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, dan sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Karena UU No. 35 Tahun 2009, badan narkotika nasional diberi wewenang

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus penyalahgunaan zat berbahaya. Kehadiran badan nasional ini mempercepat proses untuk membantu korban penyalahgunaan zat berbahaya. Juga diharapkan bahwa peraturan ini akan memberikan sanksi yang tepat untuk mencapai keadilan bersama. Mulai dari hukuman terhadap bandar dan pengguna<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi tugas, fungsi, dan wewenang :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>14</sup> Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 75 huruf (g) bersamaan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 75 huruf (g)

menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 76

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

